PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kompleks Kantor Bupati Bima Jln.Lintas Sumbawa GodoTelp. (0374) 43561 - 43563
Webside:www.bimakab.go.id-Email:dikpora@bimakab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor :421.1/40.01/01.1/D/PAUD.TK/SR/2025

Dalam rangka memenuhi legalitas lembaga pelaksana program-program Satuan PAUD di Kabupaten Bima, dan memperhatikan profil lembaga, persyaratannya serta mempertimbangkan hasil verifikasi vaktual obyek yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Lingkup Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan PAUD sebagai berikut :

Nama Lembaga	: TK IMAMAH AL FARUK
Nama Pengelola	: Nurfitriani, S.Pd
NPSN	:
Nomor Akta Notaris/Tanggal	: 07 Tanggal 07 Januari 2012
Alamat	: Desa Bajo Kec. Soromandi Kab.Bima NTB

Izin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2025 sampai dengan 20 Oktober 2027 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Izin Operasional ini tanpa seizin Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima;
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima, Cq. Bidang PAUDNIPORA setiap Triwulan/Tahunan;
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Dengan ditetapkannya Perpanjangan Izin Operasional ini maka Izin Operasional sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Bima
Pada Tanggal : 20 Oktober 2025

Kepala Dinas,

Zunaidin, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda, (IV/c)
Nip. 196812311988031175

Dipindai dengan CamScanner